



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGEMBALIAN UANG NEGARA UNTUK KORUPSI DI BAWAH RP50 JUTA

Puteri Hikmawati

Peneliti Utama
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara mendapat kritik dari beberapa kalangan. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menjelaskan bahwa pernyataan Jaksa Agung disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada 27 Januari 2022. Pernyataan tersebut untuk merespons pernyataan Anggota Komisi III DPR RI yang menyampaikan untuk tidak memproses kasus korupsi di bawah Rp1 juta. Hal ini mengingat masih banyaknya kasus korupsi di bawah Rp1 juta yang diproses hukum, sehingga menyebabkan tumbuhnya stigma hukum di Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah. Menurut Leonard, dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI yang lain juga menyampaikan tidak sedikit kasus dana desa dengan nilai rendah masuk di pengadilan, sehingga akhirnya pelaku dipidana beberapa tahun. Jampidsus diharapkan mempunyai terobosan dengan pengembalian uang negara dibandingkan dengan memenjarakan pelaku karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak dan negara memiliki keterbatasan ketersediaan lapas yang sudah overkapasitas. Lebih lanjut Leonard menyampaikan bahwa pernyataan Jaksa Agung bukanlah untuk impunitas pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil, namun karena pertimbangan ketidaktahuan masalah tersebut dan sebatas kesalahan administratif jika terduga pelaku mengembalikan uang secara sukarela saat perkara tersebut masih ditangani oleh Inspektorat atau sebelum aparat penegak hukum turun tangan, seperti kasus dana desa.

Menanggapi pernyataan Jaksa Agung, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron memahami pemikiran tersebut sebagai bentuk pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan, namun, tindakan tersebut tidak tepat. Hal ini karena aspek hukum bukan hanya tentang kerugian negara, namun juga aspek penjeratan. Menurutnya, KPK adalah penegak hukum sehingga apapun ketentuan yang ada di undang-undang akan ditegakkan.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman meyakini, dalam melontarkan ide tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tidak dibekali kajian yang memadai. Zaenur mengungkapkan ada banyak hal yang tidak masuk akal dari pernyataan Jaksa Agung. Pertama, melalui proses pidana atau tidak, penanganan perkara korupsi pasti memakan biaya besar dan itu sudah menjadi kewajiban negara untuk menyiapkan anggarannya. Pola pikir yang seharusnya ditanamkan ialah bagaimana memberikan efek jera agar kasus korupsi tidak banyak terjadi sehingga keuangan negara bisa sehat dan aman.

Kritik serupa disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari. Feri menilai Jaksa Agung menyepelekan praktik korupsi dan itu sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Perlawanan terhadap korupsi bukan soal jumlah uang yang dicuri saja, melainkan juga akibat yang ditimbulkan. Feri mengkhawatirkan wacana itu dapat berpengaruh pada masa depan bangsa. Budaya koruptif seolah menjadi dilanggengkan.

Mantan Hakim Mahkamah Agung Gayus Lumbuun menilai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menggunakan pendekatan teori restorative justice ketika mengeluarkan sikap terkait dengan korupsi di bawah Rp50 juta. Namun, Gayus sepakat pelaku tindak pidana korupsi perlu mendapat hukuman yang berat, terlebih korupsi yang dilakukan berdampak besar terhadap kerugian keuangan negara hingga berdampak sistematis.

Atensi DPR

Usul Jaksa Agung tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi, tetapi hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Namun, dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kewenangan jaksa untuk melakukan diskresi penuntutan diperkuat dengan adanya Pasal 34A, bahwa untuk kepentingan penegakan hukum jaksa dan/atau penuntut umum dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mengingatkan Jaksa Agung bahwa usulnya tersebut harus disertai dengan kajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan ekonomis. Pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien perlu analisis ekonomi terhadap hukum, apakah suatu penegakan hukum korupsi yang timbul dari suatu kerugian negara yang ringan justru malah menambah beban pengeluaran negara.

Sumber

berita.yahoo.com, 28 Januari 2022

cnnindonesia.com, 28 Januari 2022

Kompas, 8 Februari 2022

Media Indonesia, 3, 4, dan 5 Februari 2022